



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.349, 2011

KEMENTERIAN AGAMA. Organisasi. Tata
Kerja. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/993/M.PAN-RB/4/2011, tanggal 11 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Pembinaan Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Institut mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Institut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Institut, dan
- e. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Institut.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
 - a. Rektor dan Pembantu Rektor;
 - b. Senat Institut;
 - c. Fakultas:

- 1) Ushuluddin, Dakwah dan, dan Komunikasi;
 - 2) Syari'ah dan Ekonomi;
 - 3) Tarbiyah dan Bahasa;
 - d. Program Pascasarjana;
 - e. Lembaga Penelitian;
 - f. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik;
 - 2) Pusat Perpustakaan;
 - 3) Pusat Komputer;
 - 4) Pusat Laboratorium; dan
 - 5) Pusat Bahasa dan Budaya.
- (2) Bagan organisasi Institut sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 5

- (1) Rektor adalah pembantu Menteri Agama di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.
- (2) Rektor mempunyai tugas memimpin Institut dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan, dan melaksanakan pembinaan administrasi serta penyelenggaraan kerjasama dan hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas:

- a. Pembantu Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan serta kerjasama dan hubungan luar institusi;
- b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga Institut; dan
- c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.

BAB IV

SENAT INSTITUT

Pasal 7

- (1) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut.
- (2) Senat Institut mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Institut;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan institut, termasuk akreditasi internal institut dalam hal pembukaan atau penutupan jurusan dan program studi yang telah ditetapkan senat;
 - c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut yang diajukan oleh Rektor;
 - f. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Institut;
 - h. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik diatas lektor;

- i. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
 - j. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Institut yang memenuhi persyaratan.
- (3) Senat Institut terdiri atas para guru besar, pimpinan Institut, para dekan, wakil dosen dan unsur lain yang ditetapkan senat.
 - (4) Senat Institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat Institut.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat Institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
 - (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Institut diatur dalam statuta Institut yang bersangkutan.
 - (7) Jabaran statuta Institut ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi Institut ditetapkan oleh senat Institut.

BAB V

FAKULTAS

Pasal 8

- (1) Institut memiliki 3 (tiga) fakultas yang terdiri atas:
 - a. Fakultas Ushuluddin, Dakwah, dan Komunikasi;
 - b. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi; dan
 - c. Fakultas Tarbiyah dan Bahasa.
- (2) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi Institut dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu keagamaan Islam.
- (3) Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang profesi, vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan visi, misi dan kebijakan teknis operasional fakultas;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab fakultas;

- c. pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan Institut dan/atau lembaga-lembaga lain yang menjadi tanggung jawab fakultas;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan fakultas; dan
- e. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan fakultas.

Pasal 10

- (1) Organisasi Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Pembantu Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan/Program Studi;
 - d. Laboratorium/Studio; dan
 - e. Bagian Tata Usaha.
- (2) Bagian organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (2) Dekan mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan, dan melaksanakan pembinaan administrasi, penyelenggaraan kerjasama dengan Institut dan/atau lembaga-lembaga lain yang menjadi tanggung jawab fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 12

Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan serta bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 13

- (1) Pembantu Dekan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan Bidang Akademik;
 - b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.

- (2) Pembantu Dekan Bidang Akademik mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan serta penyelenggaraan kerjasama dengan Institut dan/atau lembaga-lembaga lain yang menjadi tanggung jawab fakultas.
- (3) Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga fakultas; dan
- (4) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan pengembangan serta pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni fakultas.

Pasal 14

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Institut untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat fakultas mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan; dan
 - e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan.
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan, dan wakil dosen.
- (4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang Sekretaris senat fakultas, yang dipilih di antara anggotanya.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas diatur dalam statuta Institut.

Pasal 15

- (1) Jurusan/Program Studi adalah unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.
- (2) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang ketua jurusan/program studi yang dipilih diantara dosen dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Program Studi.

Pasal 16

Jurusan/program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.

Pasal 17

Jurusan/Program Studi terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan/Program Studi;
- b. Sekretaris Jurusan/Program Studi; dan
- c. Dosen.

Pasal 18

- (1) Ketua Jurusan/Program Studi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.
- (2) Sekretaris Jurusan/Program Studi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Jurusan/Program Studi.

Pasal 19

- (1) Jurusan dapat terdiri atas satu atau beberapa program studi.
- (2) Dalam hal jurusan hanya terdapat satu program studi, Ketua Jurusan merangkap Ketua Program Studi.
- (3) Pembentukan jurusan baru harus terdiri atas sekurang-kurangnya 4 (empat) program studi.

Pasal 20

- (1) Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan dan penelitian pada jurusan yang berada dibawah Ketua Jurusan.

- (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dari seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan/atau seni tertentu serta bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Fakultas mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni serta administrasi umum yang meliputi perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga fakultas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha Fakultas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pembinaan alumni;
- c. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha fakultas terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- b. Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 24

- (1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan alumni.
- (2) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

BAB VI PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 25

Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Institut yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran di tingkat pascasarjana, dalam rangka menghasilkan lulusan Magister, tenaga spesialis, dan Doktor di bidang ilmu keagamaan Islam.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Program Pascasarjana menyelenggarakan fungsi;

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran program pascasarjana;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tingkat pascasarjana;
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan pascasarjana; dan
- d. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di lingkungan pascasarjana.

Pasal 27

- (1) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
- (2) Direktur bertanggung jawab atas mutu hasil pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.
- (3) Direktur mengkoordinasikan semua Program Studi Pascasarjana untuk menjamin standar mutu pendidikan.

Pasal 28

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Asisten Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Asisten Direktur diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Institut.

BAB VII
LEMBAGA
Bagian Kesatu
Lembaga Penelitian

Pasal 29

Lembaga penelitian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memantau, dan menilai penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bernafaskan agama Islam dalam rangka menunjang program pembangunan nasional atau wilayah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional lembaga penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang bernafaskan agama Islam dalam rangka menunjang program pembangunan nasional atau wilayah;
- c. pelaksanaan pengembangan tenaga fungsional peneliti dan metode penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha lembaga penelitian.

Pasal 31

Lembaga Penelitian terdiri atas:

- a. Ketua Lembaga;
- b. Pusat-pusat Penelitian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 32

- (1) Lembaga penelitian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat penelitian.

Pasal 33

- (1) Pusat Penelitian adalah unit pelaksana penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumberdaya manusia.
- (3) Pusat penelitian dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggungjawab langsung kepada lembaga.
- (4) Pusat penelitian terdiri atas kepala dan tenaga fungsional peneliti.
- (5) Kepala Pusat bertanggungjawab atas mutu hasil penelitian dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat penelitian yang dipimpinnya.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha lembaga penelitian mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 35

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui ilmu keagamaan Islam, dalam rangka mewujudkan ilmuwan yang berkualitas dan dekat kepada masyarakat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan pengabdian dalam berbagai bidang pembangunan; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha lembaga.

Pasal 37

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua Lembaga;
- b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 38

- (1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat penelitian.

Pasal 39

- (1) Pusat pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana pada lembaga pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat pengabdian kepada masyarakat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Institut.
- (3) Pusat pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga.
- (4) Pusat pengabdian kepada masyarakat terdiri atas kepala, dan tenaga ahli yang relevan dibidangnya.
- (5) Kepala pusat pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab atas hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan, sistem informasi, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga lembaga pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII

BIRO

Bagian Kesatu

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Pasal 41

- (1) Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat Biro AUAK adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi yang berada di bawah Rektor.

- (2) Biro AUAK dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Biro AUAK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi di bidang umum, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan Institut.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Biro AUAK menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran Institut;
- b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, organisasi dan tata laksana, hukum, dan perlengkapan di lingkungan Institut;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni;
- d. pengelolaan sistim informasi, publikasi, dan layanan kehumasan Institut; dan
- e. pelaksanaan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Institut.

Pasal 43

Biro AUAK terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Bagian Kerjasama dan Publikasi; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 44

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta pelayanan administrasi keuangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran Institut; dan
- c. penyusunan laporan program dan kegiatan serta laporan keuangan Institut.

Pasal 46

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 47

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, kegiatan dan anggaran, serta penyiapan laporan program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Institut.

Pasal 48

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pendidikan, pengajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan alumni serta pelaporan administrasi akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan administrasi mahasiswa, dan pembinaan alumni; dan
- c. pelaksanaan pelaporan kegiatan administrasi akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 50

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik; dan
- b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan.

Pasal 51

- (1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan dan pengajaran, pencatatan hasil belajar mahasiswa, serta administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaporan administrasi akademik.
- (2) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan registrasi dan pembinaan data kemahasiswaan, dan pembinaan alumni Institut serta pelaporan administrasi kemahasiswaan.

Pasal 52

Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pembinaan kerjasama antar perguruan tinggi, pelaksanaan penerbitan dan publikasi karya ilmiah serta pengembangan sistem informasi Institut.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Kerjasama dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan naskah kerjasama dan pembinaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- b. pelaksanaan program penerbitan dan publikasi karya ilmiah; dan
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Institut.

Pasal 54

Bagian Kerjasama dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama; dan
- b. Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi.

Pasal 55

- (1) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah kerjasama dan pembinaan kerjasama Institut dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, di dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan publikasi kegiatan Institut, penerbitan dan publikasi karya ilmiah, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Institut.

Pasal 56

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kepegawaian, barang milik negara, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Institut.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dalam bidang organisasi dan ketatalaksanaan Institut;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyiapan akuntabilitas kinerja Institut;

- c. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan kerumahtanggaan Institut.

Pasal 58

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Ketatausahaan dan Barang Milik Negara.

Pasal 59

- (1) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, laporan akuntabilitas kinerja, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
- (2) Subbagian Ketatausahaan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan layanan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

BAB IX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pusat Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 60

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik adalah unit pelaksana teknis di bidang penjaminan mutu akademik yang berada di bawah Rektor.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu Akademik mempunyai tugas merencanakan, mengendalikan, mempertahankan, dan meningkatkan mutu akademik Institut menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas dan memiliki daya saing.
- (3) Pembinaan sehari-hari Pusat Penjaminan Mutu Akademik dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 61

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Akademik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 62

Pusat Penjaminan Mutu Akademik terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Pusat Perpustakaan

Pasal 63

- (1) Pusat Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pelayanan perpustakaan yang berada di bawah Rektor.
- (2) Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengembangan perpustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sehari-hari Pusat Perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 64

- (1) Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala Pusat Perpustakaan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 65

Pusat Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Pusat Komputer

Pasal 66

- (1) Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen Institut yang berada di bawah Rektor.
- (2) Pusat Komputer mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen Institut, memberikan layanan data dan informasi kepada pimpinan dan sivitas akademika Institut, dan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sehari-hari Pusat Komputer dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 67

- (1) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala Pusat Komputer dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 68

Pusat Komputer terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Laboratorium

Pasal 69

- (1) Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium yang berada di bawah Rektor.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan layanan Laboratorium kepada Sivitas Akademika Institut dalam rangka menunjang keberhasilan proses belajar dan mengajar.
- (3) Pembinaan sehari-hari Laboratorium dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 70

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala Pusat Laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 71

Pusat Laboratorium terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Pusat Bahasa dan Budaya

Pasal 72

- (1) Pusat Bahasa dan Budaya adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan bahasa dan budaya yang berada di bawah Rektor.

- (2) Pusat Bahasa dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan program pengembangan bahasa bagi seluruh sivitas akademika Institut dalam rangka menunjang keberhasilan proses belajar dan mengajar.
- (3) Pembinaan sehari-hari Pusat Bahasa dan Budaya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Pasal 73

- (1) Pusat Bahasa dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala Pusat Bahasa dan Budaya dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

Pasal 74

Pusat Bahasa dan Budaya terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

DOSEN

Pasal 75

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen biasa;
 - b. Dosen luar biasa; dan
 - c. Dosen tamu.
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing dan/atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 77

- (1) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di lingkungan Institut.

- (2) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di lingkungan Institut.
- (3) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di lingkungan Institut selama jangka waktu tertentu.

BAB XI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 78

- (1) Di lingkungan Institut dapat diangkat jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional.

Pasal 79

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 80

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut serta dengan instansi lain di luar Institut sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 81

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Institut bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 82

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Institut wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 83

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Institut wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan/atau swasta, serta masyarakat.

Pasal 84

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Institut wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Institut wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta beralih menjadi Rektor Institut.
- (2) Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sebelum ditetapkannya Statuta Institut, Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan senat institut dan tata cara pengambilan keputusan senat institut.

Pasal 87

Semua ketentuan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau belum diatur dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan iMenteri ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2011
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2011
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURABAYA

BAGAN ORGANISASI INSTITUT




MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYA DHARMA ALI

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2011
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURABAYA**

- BAGAN ORGANISASI FAKULTAS**
1. Fakultas Tarbiyah & Bahasa
 2. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 3. Fakultas Syariah & Ekonomi Islam



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYA DHARMA ALI